

15 Des. 09

V

4hal



100/10.02-10

DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KP.04.05.3.3.A.1773

TENTANG

PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN
PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten/Kota di Propinsi seluruh Indonesia, perlu dilaksanakan percepatan akses dan mutu pelayanan medik spesialistik.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menugaskan tenaga medis untuk melaksanakan tugas pelayanan medik spesialistik di Rumah Sakit Umum (RSU)/Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten/Kota yang membutuhkan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uridang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1540/MENKES/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara Lain.



**DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1274/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan 2005 – 2009;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1235/MENKES/SK/XII/2007 tentang Pemberian Insentif Bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Melaksanakan Penugasan Khusus;

- Memperhatikan :
- a. Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dengan Dekan Fakultas Kedokteran dan Fakultas Kedokteran Gigi Penyelenggara Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis se- Indonesia dengan Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang Membutuhkan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis di RSUD di Wilayahnya, tanggal 9 September 2008 tentang Percepatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Medik Spesialistik;
 - b. Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Nomor 8812/j10.1.17/ak/2009 tanggal 11 Desember 2009 tentang Revisi Penugasan Khusus Tenaga Medis Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN KHUSUS TENAGA MEDIS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK TAHUN 2009.

Kedua : Tenaga medis sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Tenaga Medis sebagaimana dimaksud Diktum „Kedua bertugas melaksanakan pelayanan medik spesialistik pada RSU/RSUD Kabupaten/Kota dalam rangka proses pendidikan dokter spesialis, dengan masa penugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keempat : Tenaga Medis dalam melakukan tugas khusus diberikan biaya perjalanan dari Provinsi keberangkatan ke lokasi penugasan (pergi-pulang) dan insentif sebesar Rp. 7.500.000,-/orang/bulan dikurangi pajak penghasilan (PPh).

Kelima : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang tersedia dan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2009

a.n. MENTERI KESEHATAN
Sekretaris Jenderal,

dr. Stafii Ahmad, MPH

NIP. 194909291977121001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
3. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Depkes di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes di Jakarta;
5. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya di Malang;
6. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depkes di Jakarta;
7. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Setjen Depkes di Jakarta;
8. Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan, Badan PPSDM Kesehatan di Jakarta;
9. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam di Banda Aceh;
10. Bupati Kabupaten Simeulue di Simeulue;
11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue di Simeulue;
12. RSUD Kabupaten Simeulue di Simeulue;
13. Masing-masing yang bersangkutan.



DEPARTEMEN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : KP.04.05.3.3.A.1773
TANGGAL : 16 DESEMBER 2009

DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS/RESIDEN SENIOR DARI FK. UNIVERSITAS
BRAWIJAYA, MALANG.

NO.	NAMA	PROGRAM	TEMPAT TUGAS	MASA TUGAS
1.	dr. Budi Wicaksono	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Simeulue, Kab. Simeulue, Prop. NAD	18 Mei 2009 s.d. 5 Juli 2009
2.	dr. Suheni Ninik Hariyati	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Simeulue, Kab. Simeulue, Prop. NAD	06 Juli 2009 s.d. 16 Agustus 2009
3.	dr. Mohammad Yasin	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Simeulue, Kab. Simeulue, Prop. NAD	17 Agustus 2009 s.d. 4 Oktober 2009
4.	dr. Hanantya Henry Setyabudi	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Simeulue, Kab. Simeulue, Prop. NAD	05 Oktober 2009 s.d. 05 Nopember 2009
5.	dr. Trimayanti Olfah	Obstetri dan Ginekologi	RSUD Simeulue, Kab. Simeulue, Prop. NAD	05 Nopember 2009 s.d. 13 Desember 2009
6.	dr. Cristina P. Tarigan	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Simeulue, Kab. Simeulue, Prop. NAD	16 Juni 2009 s.d. 15 Juli 2009
7.	dr. M. Muad Marzuki	Ilmu Penyakit Dalam	RSUD Simeulue, Kab. Simeulue, Prop. NAD	05 Agustus 2009 s.d. 04 September 2009 dan 28 September 2009 s.d. 27 Oktober 2009

a.n. MENTERI KESEHATAN

Sekretaris

dr. Sjafii Ahmad, MPH
NIP. 194909291977121001
